

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang berdasarkan pada kekuatan ekonomi rakyat, di mana kegiatan usahanya dilakukan oleh rakyat secara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya. Di dalam sistem ekonomi kerakyatan dikenal tiga pelaku ekonomi yang menjadi pilar utama perekonomian Indonesia yaitu Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) ketiga pelaku ekonomi tersebut diharapkan bisa saling mendukung guna menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Keberadaan Koperasi sebagai badan usaha secara tegas dicantumkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi: **“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”**. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 dinyatakan bahwa: **“Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang, sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”**.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 ayat 1 Hal tersebut merupakan titik tolak bagi pembangunan ekonomi Indonesia

bahwa kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang dan badan usaha yang sesuai adalah Koperasi.

Koperasi memiliki peran penting untuk meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Karena peran Koperasi sangat penting dalam memberikan kontribusi terhadap pemerataan ekonomi serta pemberdayaan masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada Bab 1 pasal 1 ayat (1) mendefinisikan bahwa :

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan”.

Definisi di atas menjelaskan bahwa Koperasi merupakan kumpulan orang-seorang bukan kumpulan modal dalam menjalankan aktivitas usahanya. Koperasi yang beranggotakan orang-seorang disebut Koperasi primer dengan minimal anggota 20 orang, sedangkan Koperasi yang beranggotakan badan hukum disebut Koperasi sekunder. Sebagai lembaga ekonomi yang bertujuan untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat pada umumnya. Dalam kegiatannya Koperasi didasarkan pada kebutuhan masyarakat luas, di Indonesia ada banyak usaha Koperasi yang dikembangkan oleh pemerintah yaitu KSP/USP Koperasi. Dalam menjalankan usahanya KSP/USP Koperasi melakukan penghimpunan dana dari anggota Koperasi dan menyalurkan kembali kepada anggota Koperasi dalam bentuk pinjaman. USP KPRI Pegawai Kesehatan Sumedang merupakan Koperasi yang kegiatan utamanya di bidang simpan pinjam.

Berdasarkan peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi meliputi aspek:


1. Permodalan
2. Kualitas aktiva produktif
3. Manajemen
4. Efisiensi
5. Likuiditas
6. Kemandirian dan Pertumbuhan, dan
7. Jatidiri Koperasi

Untuk membantu masyarakat menuju kemajuan dan kesejahteraan, maka Koperasi harus melaksanakan suatu kegiatan yang menguntungkan di mana usaha tersebut berpijak pada kepentingan dan kebutuhan anggotanya. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pegawai Kesehatan Sumedang merupakan salah satu Koperasi yang telah berbadan hukum, Koperasi yang merupakan Koperasi primer dengan jenis Koperasi fungsional banyak usaha (*Multi Purpose*), karena KPRI Pegawai Kesehatan Sumedang memiliki beberapa jenis unit usaha di antaranya Unit Simpan Pinjam, Unit Perniagaan dan Jasa.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pegawai Kesehatan Sumedang didirikan pada tanggal 3 Agustus 1978 merupakan salah satu badan usaha yang diharapkan banyak memberikan manfaat dari kegiatan usaha yang dijalankan terutama bagi para anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dengan hak

Badan Hukum pada tanggal 18 Maret 1998 Nomor 7058/BH/PAD/KWK-10/111/98 yang berlaku sebagai izin usaha. KPRI Pegawai Kesehatan Sumedang sampai dengan 31 Desember 2018 memiliki jumlah anggota sebanyak 1.878 (orang) dengan rincian 551 (orang) atau sekitar (29,40%) terdiri dari laki-laki dan 1.327 (orang) atau sekitar (70,60%) Perempuan. Selain itu, perkembangan anggota pada KPRI Pegawai Kesehatan Sumedang periode tahun 2014-2018 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 1.1 Perkembangan Anggota KPRI-KPKS



Sumber: Laporan RAT KPRI Pegawai Kesehatan Sumedang

Berdasarkan grafik di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah anggota pada KPRI Pegawai Kesehatan Sumedang mengalami naik turun (fluktuasi) pada setiap tahunnya. Sebagian besar anggota KPRI Pegawai Kesehatan Sumedang

merupakan pegawai RSUD Sumedang dan Pegawai Negeri Sipil di bidang Kesehatan yang berada di kota Sumedang.

Kegiatan Unit Simpan Pinjam KPRI Pegawai Kesehatan Sumedang yaitu menghimpun dana yang berasal dari modal tetap dan modal tidak tetap. Kegiatan USP KPRI Pegawai Kesehatan Sumedang bertujuan untuk membantu anggota dalam memenuhi kebutuhannya dengan cara memberikan pinjaman. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dalam pasal 41 ayat 1 menyatakan bahwa: “ **Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman**”. Modal sendiri pada USP KPRI Pegawai Kesehatan Sumedang disebut modal tetap yang terdiri dari Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Donasi, Cadangan dan SHU tahun berjalan. Sedangkan modal pinjaman pada USP KPRI Pegawai Kesehatan Sumedang disebut modal tidak tetap yang berasal dari anggota, Koperasi lain serta bank dan Lembaga Keuangan lainnya. USP KPRI Pegawai Kesehatan Sumedang memiliki 5 jenis pinjaman yaitu pinjaman jangka pendek (SP1) dengan jasa pinjaman 1,4% per bulan, pinjaman jangka menengah (SP2) dengan jasa pinjaman 1,4% per bulan, pinjaman jangka panjang (SP3) dengan jasa pinjaman 1,75% per bulan, pinjaman kavling (SP4) dengan jasa pinjaman 0,945% dan pinjaman ONH (SP5) dengan jasa pinjaman 0,70% per bulan.

Dalam penyaluran pinjaman, Koperasi harus memperhatikan rasio likuiditas. Rasio Likuiditas (*Liquidity Ratio*) adalah kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu (Irham Fahmi 2015;150). Untuk mengukur tingkat likuiditasnya maka digunakan *Loan to Deposit Ratio (LDR)*. *Loan*

to Deposit Ratio (LDR) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Unit Simpan Pinjam (USP) dalam membayar kembali penarikan simpanan oleh deposan dengan mengandalkan sumber dana yang berasal dari pinjaman yang diberikan. Fungsi LDR salah satunya adalah sebagai indikator penilaian tingkat kesehatan Koperasi. Dampaknya jika LDR tinggi, menunjukkan bahwa pinjaman yang disalurkan sangat besar atau Koperasi mengalami illikuid (*ekspansif*). Sebaliknya jika LDR rendah maka semakin rendah kemampuan profitabilitasnya karena posisi besarnya pinjaman yang disalurkan lebih kecil dari dana yang dihimpun oleh Koperasi, sehingga dikhawatirkan terjadinya (*idle-fund*) atau adanya dana yang mengendap (Lukman Dendawijaya 2000;118).

Dengan menggunakan perhitungan *Loan to Deposit Ratio (LDR)* dapat dilihat perbandingan jumlah dana yang disalurkan pada anggota lebih tinggi dari pada simpanan anggota untuk lebih jelasnya mengenai permasalahan yang akan dibahas pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pegawai Kesehatan Sumedang periode Tahun 2014-2018, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Perkembangan Pinjaman Yang disalurkan, Sumber Dana Pihak Ketiga dan LDR “USP KPRI-KPKS” Tahun 2014-2018

Tahun	Pinjaman yang disalurkan (Rp)	N/T (%)	Simpanan Sukarela (Rp)	N/T (%)	LDR (%)
2014	21.495.746.330		10.742.585.484		200,09
2015	23.007.034.804	7,03	11.638.427.427	7,67	197,68
2016	25.048.416.996	8,87	12.355.292.740	5,80	202,73
2017	25.048.024.725	(1,57)	12.308.440.338	(-0,38)	203,50
2018	25.407.242.011	1,43	13.256.009.695	7,14	191,66

Sumber: Laporan Keuangan RAT KPRI-KPKS Tahun 2014-2018


Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa USP KPRI Pegawai Kesehatan Sumedang mengalami *illikuid* (ekspansif) yang artinya dana yang dihimpun sedikit, sedangkan dana yang disalurkan tinggi, maka ditakutkan terjadinya pinjaman bermasalah. Dan dapat diketahui bahwa *Loan to Deposit Ratio (LDR)* di USP KPRI-KPKS berada diatas 90% dan dapat dikategorikan *Loan to Deposit Ratio (LDR)* yang tidak sehat. Artinya Koperasi tersebut mengalami kekurangan dana pihak ke 3, sementara pinjaman yang disalurkan sangat besar, maka akan berdampak pada likuiditas. Mengapa LDR bisa berdampak pada likuiditas karena LDR merupakan indikasi mengenai jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang disalurkan dalam bentuk kredit (Kasmir 2011;57).

Dana yang dihimpun berasal dari dana pihak ketiga, dana pihak ketiga Koperasi berasal dari tabungan dan simpanan berjangka Koperasi, sifat dari tabungan dapat diambil sewaktu-waktu dan besaran setorannya tidak ditentukan, sedangkan simpanan berjangka Koperasi penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya dilakukan sesuai dengan perjanjian. Sehingga Koperasi perlu menyediakan dana cadangan karena dana yang disalurkan tidak semua pengembaliannya berjalan dengan lancar. Bila dilihat dari standar LDR atau rasio likuiditas yang mengacu pada peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi rasio likuiditas dianggap sehat bila LDR antara 80%-90%, dan dianggap kurang sehat bila LDR di bawah 80% dan di atas 90%.

Tingkat *Loan to Deposit Ratio (LDR)* yang dicapai oleh KPRI Pegawai Kesehatan Sumedang tidak mencapai standar yang ditetapkan yaitu periode 2014 sampai dengan 2018 tingkat *Loan to Deposit Ratio (LDR)* di atas 90%. Dengan demikian perlu diupayakan adanya perbaikan LDR pada “USP KPRI-KPKS”, supaya bisa mencapai kondisi LDR yang sehat.

Berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian di atas dan Fenomena-fenomena yang terjadi pada “USP KPRI Kesehatan Sumedang” maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

“ANALISIS MANAJEMEN DANA SIMPAN PINJAM DALAM UPAYA MENYEHATKAN TINGKAT LIKUIDITAS KOPERASI DARI SUDUT LDR”.




IKOPIN

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan dalam latar belakang penelitian di atas, maka peneliti menguraikan pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan dalam penghimpunan dan pengalokasian dana (Manajemen Dana) pada USP KPRI Pegawai Kesehatan Sumedang.
2. Sejuahmana tanggapan anggota terhadap layanan pinjaman pada USP KPRI-KPKS.
3. Bagaimana upaya USP KPRI Pegawai Kesehatan Sumedang dalam menyetatkan *Loan to Deposit Ratio (LDR)*.



IKOPIN

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menganalisis data serta informasi yang diperoleh untuk digunakan dalam pemecahan masalah yang diidentifikasi pada USP KPRI Pegawai Kesehatan Sumedang.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui :

1. Pelaksanaan dalam penghimpunan dan pengalokasian dana (Manajemen Dana) pada USP KPRI Pegawai Kesehatan Sumedang.
2. Tanggapan anggota terhadap layanan pinjaman pada USP KPRI-KPKS.
3. Upaya yang harus dilakukan USP KPRI Pegawai Kesehatan Sumedang dalam menyehatkan *Loan to Deposit Ratio (LDR)*.

IKOPIN

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik terhadap aspek pengembangan ilmu maupun aspek guna laksana khususnya dalam upaya pengembangan Koperasi pada umumnya. Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini dikemukakan sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- a. Bagi pihak lain, yaitu sebagai sarana yang dapat menambah pengetahuan terutama bagi yang ingin mengetahui informasi mengenai masalah yang diteliti serta sebagai bahan informasi, referensi, acuan dan pembanding untuk melakukan penelitian yang sejenis.
- b. Bagi KPRI Pegawai Kesehatan Sumedang, yaitu sebagai sumber informasi sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam rangka pembinaan dan pengembangan Koperasi, khususnya dalam upaya menyehatkan likuiditas Koperasi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan serta berguna sebagai informasi dan masukan yang bermanfaat bagi pengurus maupun manajer dalam mempertimbangkan dan menetapkan kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam mengembangkan usaha.